



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.15/MENHUT-11/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR: P.69/MENHUT-II/2006 TENTANG PENJADUALAN KEMBALI PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA REBOISASI OLEH PERUSAHAAN HUTAN
TANAMAN INDUSTRI (HTI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2006 telah diatur Penjadualan Kembali Pembayaran Pengembalian Pinjaman Dana Reboisasi Oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI);
- b. bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan hutan tanaman industri dan pengembalian pinjaman Dana Reboisasi oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Patungan, maka perlu mengubah beberapa ketentuan terhadap penjadualan kembali pembayaran pengembalian pinjaman Dana Reboisasi Oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Patungan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.69/Menhut-II/2006 tentang Penjadualan Kembali Pembayaran Pengembalian Pinjaman Dana Reboisasi Oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 Tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan Nomor 496/Kpts-II/1994 dan Nomor 533/KMK.017/1994 tentang Ketentuan-ketentuan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman yang berasal dari Dana Reboisasi dalam Pembangunan Hutan Tanaman Industri;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1996 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4895/Kpts-II/2002 Tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan dan Hutan Tanaman Industri Badan Usaha Milik Negara;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4896/Kpts-II/2002 tentang Penanganan Perusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan dan Hutan Tanaman Industri Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor 8679/Kpts-II/2002;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 46/Menhut-II/2004 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Swasta pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan;

12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.47/Menhut-II/2004 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengambilan Saham pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman yang Berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.69/MENHUT-II/2006 TENTANG PENJADUALAN KEMBALI PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA REBOISASI OLEH PERUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI).**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2006 tentang Penjadualan Kembali Pembayaran Pengembalian Pinjaman Dana Reboisasi Oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perusahaan HTI yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran angsuran pinjaman pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kredit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 dapat mengajukan permohonan Penjadualan Kembali Pembayaran Pengembalian Pinjamannya kepada Menteri Kehutanan cq. Sekretaris Jenderal.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Menteri cq. Sekretaris Jenderal dapat menyetujui atau menolak penjadualan kembali pinjaman Dana Reboisasi berdasarkan rekomendasi Tim, dan memberitahukan kepada Perusahaan HTI dengan tembusan kepada Bank Penyalur.
- (2) Apabila Menteri cq. Sekretaris Jenderal menyetujui penjadualan kembali pinjaman Dana Reboisasi, selanjutnya Menteri cq. Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan persetujuan kembali kepada Menteri Keuangan.

- (3) Berdasarkan persetujuan penjadualan kembali pinjaman Dana Reboisasi dari Menteri cq. Sekretaris Jenderal, Sekretaris Jenderal memberitahukan kepada Perusahaan HTI dan Bank Penyalur.
 - (4) Berdasarkan pemberitahuan dimaksud pada ayat (3), Bank Penyalur melakukan Addendum Perjanjian Kredit sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat pemberitahuan dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Bank Penyalur wajib menyampaikan salinan Addendum Perjanjian Kredit kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal dan Menteri Keuangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak Addendum Perjanjian Kredit ditandatangani.
 - (6) Bank Penyalur melaporkan realisasi pembayaran angsuran pinjaman Dana Reboisasi kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal dan Menteri Keuangan secara periodik.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Terhadap Perusahaan HTI yang telah dilakukan penilaian penjadualan kembali pinjaman Dana Reboisasi oleh Tim dan telah disetujui Menteri cq. Sekretaris Jenderal, tetap dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 17.a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17.a

- (1) Terhadap Perusahaan HTI yang telah mendapat persetujuan penjadualan kembali pembayaran pengembalian pinjaman Dana Reboisasi dari Menteri diproses lebih lanjut sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2006.
- (2) Terhadap Perusahaan HTI yang sedang dalam proses persetujuan penjadualan kembali pembayaran pengembalian pinjaman Dana Reboisasi, selanjutnya mengikuti ketentuan peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutananan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutananan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2011

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 143